

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA
DENGAN
DOMINIKAN AWAM INDONESIA
CHAPTER ST. DOMINIKUS**



TAHUN 2021



**PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN LAYANAN
PENGEMBANGAN DIRI
ANTARA**

DOMINIKAN AWAM INDONESIA CHAPTER ST. DOMINIKUS

dengan

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA

Tentang:

**PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN KEPРИBADIAN
LAYANAN IBADAH AGAMA KATOLIK**

Nomor : 01/DAI-X/PK/2021

Nomor : W.16.PAS.B.PK.01.05.11- 1612

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diadakan kerjasama terhadap Pengembangan diri Program Kegiatan Pembinaan Kepribadian Layanan Ibadah Agama Katolik bagi Andikpas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya antara :

1. Nama : FRANSISKUS EDY, OP
Jabatan : President Chapter
Alamat : Jl. Bintangor dalam No. 74 Perum 3 Tj. Hulu Pontianak

Bertindak untuk dan atas nama Dominikan Awam Indonesia atas Program Kegiatan Pembinaan Kepribadian Layanan Ibadah Agama Katolik Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : SAHDURIMAN, Amd.IP, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / LPKA
Alamat : Jalan Adisucipto Km 5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya sebagai tempat pengembangan diri untuk Program Pendidikan Formal Bagi Anak Didik pemasyarakatan (LPKA) Kelas II Sungai Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Dominikan Awam Indonesia Chapter St. Dominikus



- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pemerintah yang menangani Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang Program Kegiatan Pembinaan Kepribadian Layanan Ibadah Agama Katolik bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, saling mendukung penuh terhadap pekerjaan Program Kegiatan Pembinaan Kepribadian Layanan Ibadah Agama Katolik bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk saling menciptakan kenyamanan lingkungan kerja dan rasa kekeluargaan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Kepribadian Layanan Ibadah Agama Katolik bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Melakukan Bimbingan Rohani Agama Katolik
- b. Pelayanan setiap hari senin minggu pertama dan ketiga

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memberikan ruang dan waktu serta menyediakan tempat pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Kepribadian Layanan Ibadah Agama Katolik bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

- b. Memberikan ijin dan mendukung penuh pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Kepribadian Layanan Ibadah Agama Katolik bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

**Pasal 3
MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

Perjanjian kerja sama ini akan dimulai dari Bulan Oktober tahun 2021 dan berakhir pada bulan Oktober 2026. Berlaku Selama 5 tahun saat di tanda tangani perihal ini.

**Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- Atas kesepakatan bersama-sama.

**Pasal 5
PERSELISIHAN**

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan berzas kekeluargaan.

**Pasal 6
KERAHASIAAN**

Para Pihak menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional dari keduanya.**Pasal 7**

LAIN - LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur tersendiri yang tidak terlepas dari ikatan kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya pada hari Senin Tanggal delapan belas bulan Oktober Tahun Dua Puluh Satu dan dibuat rangkap dua dan bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang menjadi pegangan para pihak.

